

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN *ONLINE* DI
YOGYAKARTA TAHUN 2012**

(STUDI KASUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

Oleh:

**TORIQ LUQMAN AZIZ
09340076**

PEMBIMBING:

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memacu berbagai macam aspek dalam sendi kehidupan tidak terkecuali aspek kejahatan. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Kejahatan perjudian mengalami perkembangan dengan menggunakan sarana *online* atau yang sering disebut *internet gambling*. Di kota besar seperti Yogyakarta perjudian *online* merupakan hal yang tidak asing lagi. Perjudian *online* merambah dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dalam menegakkan keamanan dan keadilan hukum juga penanggulangan dalam perjudian *online* yang sedang marak terjadi. Perlu kerja keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian *online*. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut: 1. bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2. bagaimana hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum penanggulangan perjudian *online* yang di lakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yaitu meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penganalisaan data untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu penyidik menyamar ikut bermain judi *online* untuk memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Penanggulangan dilakukan dengan represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif diantaranya pendeteksian dan pendataan terhadap situs perjudian *online*. Data yang diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran. Melakukan operasi pekat serta membentuk tim khusus perjudian *online*. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum penanggulangan perjudian *online* yaitu server perjudian *online* berada di luar negeri, nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan bank, sulit mengungkap barang bukti, kurangnya sumber daya kepolisian dan sulit menemukan saksi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toriq Luqman Aziz

NIM : 09340076

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)** adalah benar-benar karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 2 Mei 2013



Toriq Luqman Aziz
NIM. 09340076

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Toriq Luqman Aziz

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Toriq Luqman Aziz

NIM : 09340076

Judul : **“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimas kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 April 2013

Pembimbing I


Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Toriq Luqman Aziz

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Toriq Luqman Aziz

NIM : 09340076

Judul : **“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimas kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 April 2013

Pembimbing II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/035/2013

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: **“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Toriq Luqman Aziz

Nim : 09340076


Telah dimunaqosyahkan pada : 25 Juni 2013

Nilai Munaqasah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002


Penguji I



Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum.

NIP.19750615 200003 1 001

Penguji II



M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 25 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Noorbaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Hanya satu yang saya ketahui saya tidak tahu apa-apa
(Socrates)*

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman kehidupan.

Kepada Ahmad Nasocha dan Siti Remlah selaku orang tua saya yang telah memberikan kehidupan dengan kasih sayang sebening embun.

Kepada kedua adikku Nur Layla Maytasari dan Zalfaa Salsabilla yang telah memberikan semangat.

Kepada Tuntun D. yang telah menyemangati dan menemani dalam berproses hidup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمّدا رسول الله
والصّلاة و السّلام على اشرف المرسلين محمّد و على اله و اصحابه
أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta shalawat dan salam saya panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya yang tiada henti, khususnya dengan selesainya Skripsi berjudul “Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penyusunan Skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu ilmu hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa memberi semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy’ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini
6. Bapak Kompol Zulham Efendi Lubis, S.iK selaku Kanit VC Polda Yogyakarta telah memberikan data-data dan bantuan kepada penulis
7. Bapak Badrudin dan Budi selaku petugas Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak informasi
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada Penyusun
9. Teman-teman satu perjuangan Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu
10. Pihak-pihak lain yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini.

Penyusun yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini saya melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 1 Mei 2013
Penyusun

Toriq Luqman Aziz
NIM. 09340076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	
1. Pengertian Polri	23
2. Fungsi Polri	25
3. Tugas Polri	25
4. Wewenang Polri	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	
1. Pengertian Perjudian	31
2. Faktor Yang Menimbulkan Perjudian	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian <i>Online</i>	38

BAB III KAJIAN TEORITIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	43
2. Unsur Tindak Pidana	44
B. Teori Kebijakan Hukum	46
C. Teori Sistem Hukum	48
D. Teori Penegakan Hukum	51
E. Teori Penanggulangan kejahatan	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	61
--	----

B. Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Perjudian Online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	71
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	75
D. Hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
Daftar Pustaka	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau di singkat teknologi telematika serta meluasnya pergerakan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.¹

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.² Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan internet*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3-4.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.³

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak dan waktu, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berjuta-juta kilometer dari seseorang berada, dengan media internet dapat dihadirkan di hadapan orang lain. Orang dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktifitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata.⁴

Tidak dapat terlepas dari sarana pendukung internet yaitu komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin *Computare* yang berarti menghitung (*to compute*), karena pada awalnya komputer di rancang digunakan untuk keperluan perhitungan. Inspirasi di ambil dari alat hitung tertua bernama “Abaccus” (300SM) atau lebih dikenal dengan Sipoa berasal dari Negara Cina.⁵ Definisi komputer menurut Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) dalam buku *Mengenal Dunia Komputer* adalah serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama, dan dapat melakukan rentetan atau

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet, akses 10 Februari 2013.

⁴ Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah Dan Solusi Penaggulangnya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 14.

⁵ Melwin Syafrizal, *Pengantar Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), hlm. 7.

rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.⁶

Dalam perkembangan internet muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik kejahatan yang dilakukan individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*), sementara definisi tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) masih mempunyai banyak versi. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁷ Dalam *cyber crime* terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak dilingkungan masyarakat adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*.

Permainan judi *online* sangat digemari dikarenakan sistem judi *online* sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian *online* yang dipertarukan diantaranya yaitu permainan sepak bola, kartu poker, lotre, *roulette*, kasino, *sicbo*, togel dan permainan lainnya. Berbagai situs judi *online* yang terkenal diantaranya situs lokal yaitu *Dewapoker.com*, *Bookie7.com*, *Betme88.com*, *Fairbet88.com*, *Agenjudibola.net*, *Promosi365.com*, *Agencasinoindonesia.com*, *Indosbobet.com*

⁶ Widyopramono, *Kejahatan Di Bidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 12.

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara ...*, hlm. 40.

Winning365.com, dan *Arenabetting.com*. Situs Internasional: *Bwin*, *PartyGaming*, *Betfair*, *Bet365*, *William Hill*, *Ladbrokes*, *Mangas Gaming*, *Paddy Power*, *Unibet*, *Sportingbet* dan masih banyak situs lainnya.⁸

Di kota besar seperti Yogyakarta perjudian *online* merupakan hal yang tidak asing lagi. Perjudian *online* merambah dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Seperti yang diberitakan oleh Harian Jogja Senin, 24 Desember 2012 bahwa perjudian jenis togel marak di sejumlah wilayah di Yogyakarta. Sayangnya, hingga saat ini polisi kesulitan untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini. Kasatreskrim Polres Bantul AKP Alaal Prasetya mengatakan cukup sulit mengusut peredaran judi togel karena sekarang modus operadi yang digunakan *online*, banyak situs perjudian yang bebas di akses, siapa saja bisa jadi Bandar.⁹

Informasi yang sama seperti diatas diperoleh dari Harian Jogja Senin, 24 Desember 2012 yaitu bahwa perjudian jenis togel marak di sejumlah wilayah di Yogyakarta, bahkan pengecer togel mampu meraup omzet hingga Rp 1,5 juta setiap harinya. Dengan menggunakan layanan pesan singkat, memudahkan para pengecer untuk melakukan praktik yang terselubung dan terhindar dari kejaran polisi. Menurut salah satu warga Kecamatan Sanden, Memet (nama samaran), belum lama ini ada pertemuan rahasia di wilayah pesisir Bantul untuk perekrutan calon pengecer togel. Di samping syarat mengumpulkan kartu tanda penduduk

⁸ <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar>, akses 10 februari 2013.

⁹<http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/24/judi-togel-polisi-kesulitan-mengatasi-361409>, akses 14 Februari 2013.

(KTP), para calon itu juga harus setia menjaga kerahasiaan jaringannya dan tidak boleh buka mulut untuk menyeret rekan seprofesi. Jika tertangkap polisi kalau di penjara jatah untuk keluarga yang di tinggalkan sekitar Rp 50.000 tiap hari.

Dia mengaku sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai pengecer, laki-laki berumur 35 tahun itu masih mengenal seluk-beluk bisnis togel. Togel pakai kupon sudah tidak jalan terakhir sekitar 2003 lalu. Sekarang modus operandi yang digunakan *online*, pesan cukup lewat *short message service* (SMS) ke pengecer. Meski tidak mengenal bandar yang dulu menjadi atasannya, Memet menjelaskan bisnis togel dapat merebak karena adanya dukungan dari sejumlah aparat nakal. Dari total pemasukan, bisa 60 persen yang dihabiskan untuk membayar pajak keamanan. Selain untuk aparat nakal di sejumlah daerah juga disetorkan hingga ke karang taruna istilahnya untuk mengisi kas. Bantul belum begitu marak, sebab masih menginduk bandar dari Kota Jogja.¹⁰

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.¹¹

¹⁰ <http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/24/sehari-omzet-pengecer-togel-rp15-juta-361389>, akses 14 Februari 2013.

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 44-46.

Dalam hal perjudian *online* pemerintah berupaya memberantas kegiatan judi *online* sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa judi *online* tidak terpantau oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, PP No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam kasus perjudian *online* yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian *online*.

Dari beberapa sumber diatas memperlihatkan bagaimana perjudian yang dilakukan dengan sarana elektronik atau *online* merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang. Peran serta masyarakat penting dalam upaya penanggulangan perjudian *online*. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam membongkar perjudian *online* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat latar belakang masalah tersebut menghasilkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian *online* di wilayah Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah

1. Memahami dan mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Memahami dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wacana, dan wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana mengenai tindak pidana perjudian *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan tentang perjudian *online* yang secara sah melanggar hukum dan merugikan, sehingga masyarakat harus berpartisipasi untuk mengungkap tindak pidana perjudian.

b. Bagi Pelaku Perjudian

Memberi pengetahuan bahwa perjudian *online* tersebut dilarang dan dapat dikenai sanksi hukuman pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai saran dan sumber literatur dalam penulisan tentang upaya polri dalam penanggulangan judi *online* di Yogyakarta, maka beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya Tesis karya Sugeng Tiyarto yang mengambil judul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana. Serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

Hasil dari penelitian tersebut di antaranya yaitu kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian, pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang perorangan tidak menganut sistem pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus dapat mendistribusikan kekuasaan pembedaan lainnya di tingkat bawah. Kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal.¹²

Skripsi yang disusun oleh Cecilia Bhekti K. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2008 berjudul Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat (Studi Di Polres Malang). Pokok permasalahan di antaranya yaitu bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polres Malang, hambatan apa yang dialami oleh Polres Malang dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian togel di wilayah Kabupaten Malang. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Malang mengatasi hambatan dalam menanggulangi perjudian togel. Dari hasil penelitian tersebut yaitu tindak pidana perjudian togel masih sangat tinggi terjadi di masyarakat untuk itu dibutuhkan peran polri yang maksimal guna menanggulangi terjadinya peningkatan di

¹² Sugeng Tiyarto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian," *tesis* Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2006).

kalangan masyarakat. Hambatan yang dialami oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel yaitu tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah, sulitnya mengungkap barang bukti, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat yaitu dengan upaya pencegahan preventif dan represif.¹³

Skripsi yang berjudul Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang) merupakan skripsi yang disusun oleh Moh. Arif Fahlevianto R. tahun 2008 Universitas Brawijaya Malang. Rumusan masalah di antaranya bagaimana realita dan modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polwil Malang, bagaimana upaya yang dilakukan Polwil Malang dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Polwil Malang dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ada sembilan jenis perjudian yang ada di wilayah Kabupaten Malang dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Upaya yang dilakukan diantaranya melakukan lidik, mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan tindak pidana perjudian, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian, penggrebekan, menangkap

¹³ Cecilia Bhekti, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat (Studi Di Polres Malang)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2008).

tersangka, menyita barang bukti, melakukan razia dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.

Kendala yang dialami antara lain masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian, vonis yang terlalu ringan dan sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap.¹⁴

Skripsi karya Sri Rejeki Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tindak pidana kejahatan dunia maya dan hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui dua cara yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak terkait misalnya dengan pengusaha warung internet dalam hal pengawasan dan pencegahan terjadinya kejahatan/pelanggaran

¹⁴ Moh Arif fahlevianto R, "Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2008).

di dunia maya, dengan pihak kantor pos atau pun dengan perusahaan jasa pengiriman melalui pengawasan dan koordinasi terhadap barang mencurigakan dari luar negeri maupun dengan pihak lainnya.

Sedangkan upaya hukum represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kejahatan dunia maya sangat berkaitan dengan sumber daya manusia penegak hukumnya (aparatus yang menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dunia maya. Selain itu, kehadiran saksi dan korban juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵

Skripsi karya Hendrawan Aulia Akbar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2011 dengan judul Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet dan Penegakan Hukumnya. Skripsi tersebut dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan rumusan masalah apakah penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian melalui internet sudah sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE dan menghasilkan kesimpulan yaitu ketiga unsur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama, mendistribusikan, kedua, mentransmisikan, ketiga, membuat dapat diaksesnya

¹⁵ Sri Rejeki, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2010).

informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hubungan rumusan tindak pidana perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dikhususkan untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan melalui dunia maya, sedangkan untuk perjudian biasa yang tidak dilakukan melalui media komputer atau dunia maya, maka pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP.

Penegakan hukum yang selama ini dilakukan hanya sebatas pada para pelanggan perjudian. Penelitian tersebut merekomendasikan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* ke depan diharapkan dapat menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan *cyber gambling* pada saat ini semakin marak. Aturan mengenai perjudian *online* hendaknya dipertegas mengenai siapa-siapa saja pihak yang turut serta terlibat dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU ITE.¹⁶

Dari beberapa literatur skripsi yang disebutkan di atas, belum ada yang melakukan pembahasan tentang upaya polri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang penanggulangan perjudian *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang ada dalam telaah pustaka yaitu penelitian ini mengkaji tentang perjudian dengan sarana

¹⁶ Hendrawan Aulia Akbar, "Pidana Perjudian Melalui Internet Dan Penegakan Hukumnya", *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2011).

internet (*online*) yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penelitian lapangan.

F. Kerangka Teori

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁷ Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian konvensional adalah:

- a. Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- c. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Sedangkan untuk aturan yang mengatur tentang perjudian *online* yang merupakan perkembangan dari perjudian yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2008

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 112.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi:¹⁸

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:¹⁹

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam peraturan perundang-undangan telah disebutkan bahwa perjudian *online* merupakan sesuatu yang dilarang. Untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang bagaimana upaya Polri dalam penanggulangan perjudian *online* digunakan teori-teori hukum pidana yang dapat menganalisis penelitian tersebut.

Teori Kebijakan Kriminal

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²⁰

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana:

¹⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 113-114.

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi:
- c. Dalam arti paling luas (yang ambil dari Jorgen Jepsen), ialah seluruh kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.²¹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).²²

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

Masalah sentral yang digunakan dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:²³

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana;
2. sanksi apa yang paling baik dikenakan pada pelanggar.

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan yang terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁴ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan atau tindak pidana, maka tujuan utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.²⁵

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, hlm. 30.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, hlm. 42.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁶

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian dalam tahap eksekusi (eksekutif) atau pelaksanaannya di lapangan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

G. Metode Penelitian

Untuk lebih jelasnya metode penelitian dibagi dalam beberapa kelompok diantaranya sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 78-79.

identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah upaya penanggulangan perjudian *online* yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁷ Jadi secara yuridis perjudian *online* dikaitkan dengan aturan hukum yang ada pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian secara sosiologis perjudian *online* dikaitkan dengan keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan. Peneliti mencari data tentang perjudian *online* langsung pada Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penganalisaan data untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah tentang upaya penanggulangan perjudian *online* secara obyektif dari obyek yang diteliti.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui *interview* atau wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kanit VC (perwakilan pengawas penyakit masyarakat) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan responden yang terdiri dari pakar Teknologi Informatika dan pelaku perjudian *online*.²⁹
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, makalah-makalah, dan artikel-artikel yang terkait dengan penanggulangan perjudian *online* yang diteliti.³⁰
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³¹

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian yaitu

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian untuk memperoleh data secara langsung ataupun secara tidak langsung di antaranya:³²

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian ...*, hlm. 51.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

³¹ *Ibid.*

1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara di antaranya kepada kepolisian, pelaku, dan Pakar IT.
 2. Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi yang diteliti.
 3. Dokumentasi dilakukan atas pengumpulan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia, kamus dan dokumen putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.³³

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 59.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 34.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian (meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum tentang Polri, wewenang dan tujuan Polri, tinjauan umum tentang perjudian, dan memberikan penjelasan tentang tindak pidana perjudian *online*.

BAB III Menjelaskan mengenai kajian teoritis tentang tindak pidana, unsur tindak pidana, penanggulangan kejahatan yang berisi teori penanggulangan kejahatan, teori kebijakan kriminal, teori penegakan hukum, dan teori sistem hukum.

BAB IV Bagaimana penegakan hukum dan upaya yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* dan hambatan yang di alami oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi perjudian *online* yang terjadi di kalangan masyarakat.

BAB V Kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian serta saran dari pemikiran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjudian *online* merupakan perjudian yang dilakukan dengan sarana internet (*online*). Dalam penegakan hukum perjudian *online* pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat berbuat banyak dikarenakan lingkup operasional perjudian *online* sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan perjudian *online* yang sangat cepat. Penegakan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya menyelidik menyamar ikut bermain judi *online* untuk memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Upaya penanggulangan perjudian *online* oleh pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian *online* kemudian data yang diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi pekat dan membentuk tim khusus perjudian *online*.

2. Dalam prakteknya dari upaya penanggulangan represif dan preventif banyak menemui hambatan dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yaitu, sulitnya menemukan barang bukti, saksi dan pelaku perjudian *online*. Nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan bank (Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank). Keterbatasan kewenangan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti indikasi perjudian *online* dikarenakan servernya terletak di luar wilayah yuridiksi Negara Indonesia. Sehingga pihak kepolisian hanya dapat melakukan penindakan sebatas pada bandar-bandar kecil yang menginduk dari bandar besar yang terdapat pada situs-situs judi *online*.

B. Saran

1. Pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi dan memberantas perjudian *online* diperlukan keseriusan untuk lebih membekali pengetahuan tentang kejahatan dunia maya (*online*) dan untuk dapat melakukan kerjasama dengan ahli informatika (IT) agar dapat terlaksana penegakan hukum perjudian *online* yang lebih optimal.
2. Untuk Pemerintah khususnya Menkominfo agar dengan segera melakukan pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi dikarenakan pertumbuhan situs judi yang pesat dan menutup segala kemungkinan cela-cela dari situs judi *online* agar tidak dapat dengan mudah di akses di internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 1 (stelsel pidana, tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Bhekti, Cecilia, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat (Studi Di Polres Malang),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2008).
- B.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Hatta, Moh, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hendrawan Aulia Akbar, “Pidana Perjudian Melalui Internet Dan Penegakan Hukumnya”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2011).
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid I, 1981.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi, 2007.
- M., Didik, Arief Mansur dan Gultom, Alisatri, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

- Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Moh Arif fahlevianto R, "Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2008).
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Jakarta: kencana, 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Purwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Rejeki, Sri, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2010).
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Sitompul, Asri, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- , *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Soesilo, R., *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Bogor: Politeia, 1997.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syafrizal, Melwin, *Pengantar Jaringan Komputer*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005.
- Syahdeni, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Computer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005.
- Tahir, Ach., *Cyber Crime (Akar Masalah Dan Solusi Penaggulangannya)*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Tiyarto, Sugeng, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian,” *tesis* Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2006).
- UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Widyopramono, *Kejahatan Di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

B. Lain-lain

Papu Johannes, "Sejarah & Jenis Perjudian," <http://www.apsikologi.com/epsi/search.asp>, akses 14 April 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet, akses 10 Februari 2013.

<http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/24/sehari-omzet-pengecer-togel-rp15juta-361389>, akses 14 Februari 2013.

<http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/24/judi-togel-polisi-kesulitan-mengatasi-361409>, akses 14 Februari 2013.

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar>, akses 10 februari 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2079/V/3/2013

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/567 /2013
Tanggal : 06 Maret 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : TORIQ LUQMAN AZIS NIP/NIM : 09340076
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE DI YOGYAKARTA
(STUDI KASUS POLDA YOGYAKARTA)
Lokasi : POLDA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 13 Maret 2013 s/d 13 Juni 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Maret 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta c/q Dinas Perijinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Ka. Polda DIY
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk
6. Yang Bersangkutan

Header Susilowati, SH

NIP. 19530120 198503 2 003

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 165 / VI / 2013 / Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : TORIQ LUQMAN AZIZ
2. NIM : 09340076
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. Semester : -


Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“ UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE DI YOGYAKARTA TAHUN 2012 ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juni 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/627 / 2013
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin

Yogyakarta, 19 Maret 2013

Kepada
Yth. Kepala Polisi Daerah DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada Kepala Polisi Daerah DIY berkenan memberi izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	TORIQ LUQMAN AZIZ	09340076 / ILMU HUKUM

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS POLDA YOGYAKARTA)

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 p

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kompol Zulham Efendi Lubis, S.iK

Jabatan : Kepala Kanit VC

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Toriq Luqman Aziz


Alamat : Ngloyo Desa Trimulyo Sukorejo Kendal Jawa Tengah

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: **“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Yogyakarta)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Mei 2013



Kompol Zulham Efendi Lubis, S.iK

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Summar Sams M. Ron
Posisi/jabatan : Dosen TEBAK I&II FORUMATIPA
Alamat : KURBANAN NO 12863 KOTA BEGOG

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Yogyakarta)”


Oleh saudara:

Nama : Toriq Luqman Aziz
NIM : 09340076
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ¹⁴/₁₅..... 2013

Pihak yang diwawancarai


(...Summar Sams...)

1

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : pero
Posisi/jabatan : Buruh
Alamat : Seturan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Yogyakarta)”


Oleh saudara:

Nama : Toriq Luqman Aziz
NIM : 09340076
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei..... 2013

Pihak yang diwawancarai


(.....pero.....)

CURICULUM VITAE

Nama : Toriq Luqman Aziz

TTL : Kendal, 15 Januari 1991

Agama : Islam

Negara : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua : Ayah : Achmad Nasocha
Ibu : Siti Romlah

Alamat : Ngloyo Trimulyo RT 03 RW 07 Sukorejo Kendal
Jawa Tengah 51363

Pendidikan : TK ABA 1 Sukorejo 1995 - 1997
MI Sukorejo 1997 - 2003
SMPN 1 Sukorejo 2003 - 2006
SMK Muh 04 Sukorejo 2006 - 2009
UIN Sunan Kalijaga 2009 - Sekarang